

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT TERJADINYA PERCERAIAN

Hizkia Immanuel Toban, Amalia Damayanti Sudding, Billquis Kamil Arasy

Abstrak

Seringkali pasangan suami isteri dalam berlangsungnya kehidupan perkawinan tidak akur. Timbulnya ketidak akuran dalam rumah tangga tersebut diakibatkan oleh banyak factor. Salah satunya adalah sering terjadinya percekocokan antara pasangan suami isteri tersebut. Tentu saja hal tersebut dapat membuat pasangan suami isteri pada akhirnya menjadi renggang dan memilih untuk berpisah dalam artian bercerai. Dalam terjadinya perceraian banyak dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai pasangan suami isteri yang sudah memiliki anak dalam rumah tangganya. Adanya perceraian antara pasangan suami isteri tersebut mengakibatkan hal lain yaitu adanya hak asuh anak. Hak asuh anak dibawah umur pada banyaknya kasus-kasus perceraian seringkali jatuh kepada orangtua perempuan yaitu ibu kandungnya. Hal ini dapat diperjelas oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menjelaskan bahwa hak asuh anak dibawah umur seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu. Namun hal ini tentu dapat juga tidak terjadi apabila seorang ibu tersebut tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak asuh anaknya. Pasangan suami isteri yang bercerai hak asuh anaknya jatuh ketangan orangtua laki-laki yaitu ayah. hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akhirnya hak asuh anak tersebut jatuh ke tangan ayah bukan ke tangan ibunya padahal anak-anaknya masih dibawah umur.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Hak Asuh Anak

1. PENDAHULUAN

Hak asuh anak seharusnya dapat diberikan kepada seorang ibu dalam hal apabila seorang anak tersebut masih dibawah umur yaitu dibawah 18 tahun tapi, hal tersebut dikesampingkan apabila ayah dapat membuktikan bila ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak. Seorang ibu bisa dikatakan tidak layak mendapat hak asuh anak dikarenakan beberapa faktor, salah satu halnya adalah seorang ibu lebih memilih karier atau pekerjaannya ketimbang mengasuh anak kemudian faktor lainnya adalah dalam masalah kesehatan fisik, kesehatan mental, intelektual, kemandirian ataupun itikad baik untuk memberikan kesempatan kepada mantan suaminya agar dapat membangun komunikasi baik dengan anak dibawah asuhannya.

Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian yang terjadi diantara kedua orang tuanya. Anak yang seharusnya merupakan prioritas orang tua dalam suatu keluarga

dan mendapat kasih sayang orang tua sangatlah diperlukan bagi seorang anak. Tetapi semua akan berubah ketika seorang anak bukan lagi prioritas dalam keluarga merupakan masing-masing keegoisan orang tua yang menjadi prioritas bagi orang tua tersebut. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, disamping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.

Orang tua merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak serta berbagai biaya pemeliharaannya yang merupakan hak bagi tiap anak dalam sebuah keluarga. Dalam rumah tangga ini terdiri sebuah rumah, rumah yang dimana akan dijadikan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya suatu keluarga yang harmonis. Dalam suatu keluarga tentu akan menciptakan suatu kebersamaan.¹ Tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan hak lainnya karena orang tua yang diharapkan dapat memberikan semua hak itu melepaskan tugas dan tanggung jawabnya karena berbagai hal, baik karena dikehendaki oleh pasangan suami-istri atau pun diluar kehendak mereka berdua. Tetapi seringkali permasalahan yang terjadi mengakibatkan sebuah rumah tangga yang tidak harmonis lagi sehingga menyebabkan perceraian.

Perubahan akan sifat, pola pikir maupun pandangan hidup antara suami istri yang akhirnya dapat mengakibatkan suatu perbedaan kemudian menimbulkan percecokan. Percecokan tersebut kemudian mengakibatkan ketidaknyamanan hati dalam menjalankan rumah tangga. Suatu gugatan perceraian ini pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan hanya bila ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami dan isteri.²

¹ Ummu Ibrahim Ilham. *Bagaimana Menjadi Istri Yang Shalihah Dan Ibu Yang Sukses*, (Jakarta: Darul Falah 2002), cet. 11, hlm. 52.

²H.M. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985), hlm. 30.

Dalam KUH Perdata diberi pengertian bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tertera dalam KUH Perdata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sendiri tidak memberikan definisi mengenai perceraian, hanyalah memuat alasan perceraian, tatacara perceraian dan akibat perceraian. Alasan bagi seseorang untuk bercerai sangat beragam, bisa saja karena suatu permasalahan yang besar atau permasalahan yang sangat kecil sekalipun.

Saat perceraian terjadi pengadilan hanya menyaksikan berlangsungnya perceraian itu, bukan menceraikan suami-istri dan atau tidak memutuskan perceraian antara suami-istri itu. Perceraian dengan talak yang dilakukan suami kepada istrinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus disertai dengan menyebutkan alasan-alasan untuk dapat melakukan perceraian. Banyaknya aspek yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam pengadilan untuk memutuskan siapa yang berhak mendapat penguasaan terhadap anak-anak setelah perceraian, tidak saja dari segi hukum namun juga hakim melihat dari segi sosiologis yaitu perkembangan kepribadian si anak dalam kehidupannya dalam masyarakat dan lingkungannya.

Segi psikologis yaitu perkembangan mental dan jiwa si anak dalam menghadapi keadaan yang baru, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuanya disamping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari kedua orang tua mereka yang dianggap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak tersebut meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya. Kepastian hukum dan keadilan selalu berujung kepada sikap hakim untuk melihat kedudukan sumber hukum dari peraturan undang-undang atau dalam pandangan yang lebih luas selalu dilatar belakangi oleh sistem hukum yang berlaku.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua faktor yang saling menunjang didalam menjaga keserasian antara kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat saat Hakim memustukan perkara. Sebagai contoh dalam kasus ini, Hakim memberikan hak asuh anak yang masih di bawah umur kepada orang tua laki-laki (Ayah) yang sebenarnya jarang terjadi dan biasanya hak asuh anak dibawah umur akibat perceraian jatuh ke tangan orang

tua perempuan (Ibu). Dalam memutuskan perkaranya dengan banyaknya pertimbangan dan faktor mendasari Hakim yang pada akhirnya memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur akibat perceraian jatuh kepada orang tua laki-laki (Ayah) bukan kepada orang tua perempuan (Ibu) karena beberapa factor hal yang memang orang tua perempuan

2. PEMBAHASAN

2.1 Pemberian Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum kedua orang tersebut.³ Dalam definisi perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini mengandung 3 unsur yang sangat penting, yaitu:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri,
2. Ikatan lahir dan batin itu ditunjukkan untuk membentuk sebuah rumah tangga, keluarga yang bahagia, kekal serta sejahtera, dan.
3. Ikatan lahir batin mempunyai tujuan bahagia yang kekal dilandasi dengan berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu Agama saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan undang-undang perkawinan, sebagaimana telah dirumuskan norma hukum dalam ius constitutum perkawinan yang sah secara imperative pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: ⁴

1. Perkawinan dapat dikatakan sah bilamana dilaksanakan menurut hukum masing-masing Agamanya serta kepercayaannya;

³ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*, Cet. 2, (Jakarta: Ritz Kita, 2009), hlm. 54.

⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. 1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 54-56.

2. Setiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan perkawinan, maka para pihak juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan didalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk didalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu. Pada umumnya semua orang saat memulai memasuki mahligai rumah tangga sebagai suami istri bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga bahagia, sejahtera dan kekal abadi dan bebas dari segala masalah.

Akan tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian, masalah dapat terjadi dan mengakibatkan putusnya perkawinan/perceraian itu. Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang.⁵ Prof. Subekti mengatakan bahwa “perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.⁶

Di Indonesia perkawinan dapat putus karena tiga faktor yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁷ Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, oleh karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Mengenai putusnya perkawinan beserta akibat putusnya perkawinan oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur di dalam Bab VIII dengan judul Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Cet. 5, (Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2007), hlm. 42.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 2011), hlm. 42.

⁷ Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 231.

mengenai putusnya perkawinan karena kematian, dan akibat hukum putusnya perkawinan karena kematian tersebut.

Undang-Undang hanya sebatas menyinggung dalam hal putusnya perkawinan karena kematian pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana disebutkan bahwa perkawinan putus karena kematian. Perkawinan antara suami-istri putus, yang dimaksud ialah “apabila perkawinan tersebut berakhir”, dan berakhirnya perkawinan itu bisa karena perceraian, demikian pula bisa karena kematian salah seorang suami atau istri, atau karena keputusan pengadilan.⁸ Dalam KUH Perdata penghentian perkawinan diatur dalam pasal 199, dimana didalamnya terdapat 4 (empat) alasan perkawinan dihentikan :

1. Karena kematian,
2. Karena kepergian salah seorang pihak selama 10 (sepuluh) Tahun dan diikuti dengan pernikahan pihak lainnya dengan orang lain,
3. Karena putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dan pembukuan,
4. Karena perceraian.⁹

Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁰ Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercermin dalam pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan sesuai dengan penegasan pasal 39 ayat (2) bahwa untuk melakukan perceraian harus ada

⁸ Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Ritz Kita, 2002), hlm. 103.

⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 26.

¹⁰ Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*, hlm. 104.

cukup alasan, penjelasan pasal ini dipertegas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
3. Salah-satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
4. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Peristiwa perceraian dalam keluarga senantiasa membawa dampak yang mendalam. Hal ini menimbulkan stress, tekanan, dan menimbulkan perubahan fisik dan mental. Keadaan ini dialami oleh semua anggota keluarga.¹¹ Salah satunya yang sangat terkena dampak besarnya yaitu anak. Hak asuh seringkali menjadi permasalahan pasca perceraian. Mengenai hak asuh anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatakan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.

Ini artinya, jika usia anak Anda kurang dari 12 tahun, maka hak asuh ada pada Anda sebagai ibunya. Mengacu pada poin-poin di atas, tidak pandainya Anda dalam memasak tidak serta merta dapat dikatakan bahwa Anda sebagai seorang ibu memiliki kelakuan yang tidak baik yang bisa menghilangkan hak asuh anak.¹² Sementara bagi yang non-muslim, dasar hukumnya merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu),

¹¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 23.

¹² Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet. 5, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 38.

dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa:

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”

Berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas, jelas bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibunya. Anak haruslah diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya baik. Selain melihat agama orang tua yang akan mendapatkan hak asuh si anak, tentu saja harus dilihat juga perilaku dari orang tua. Kesamaan agama tidak menjadi satu-satunya faktor untuk menentukan hal yang terbaik bagi si anak (dalam pengasuhan ayah atau ibunya).¹³ Namun adakalanya seorang ibu kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan perawatan terhadap anaknya yang belum dewasa. Berdasarkan beberapa literatur hukum ditemukan beberapa alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya.

Namun dalam banyaknya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama yang Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak diberikan orang tua laki-laki (ayah) sebagai Pemohon, yaitu sebagai contoh dalam putusan pengadilan negeri Depok nomor 203/Pdt.G/2018/PN.Dpk, kemudian Putusan pengadilan agama Surabaya nomor 3346/Pdt.G/2016/Pa.Sby, dan Puutusan pengadilan agama Kota Cimahi 43/Pdt.G/2013/PA.Cmi yang memberikan hak asuh anak kepada orang tua laki-laki

¹³ Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, hlm. 32.

(ayah). Putusan tersebut diberikan dengan alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut:

1. Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak;
2. Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;
3. Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak.

Umumnya yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pihak yang pantas untuk memperoleh hak asuh anak semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak-anak. Bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis.

II.I Kewenangan Notaris Atas Perjanjian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian

Sebelum membahas mengenai kewenangan Notaris mengenai perjanjian hak asuh anak tersebut, perlu diketahui makna dari kewenangan, perjanjian, serta hak asuh itu sendiri. Terkait kewenangan sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online pada prinsipnya, yakni sebagai hak serta kekuasaan atas melaksanakan sesuatu.¹⁴ Kemudian perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya merupakan suatu perbuatan yang mana seorang atau lebih memautkankan diri pada seorang lain atau lebih. Secara mudah untuk dipahami, digambarkan bahwa perjanjian tersebut adanya duapihak yang mengikat diri dengan sengaja dan sadar. Makna terkait hak asuh yakni didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, lantas berubah kembali yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yangmana dilakukan penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada prinsipnya

¹⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>, diakses pada tanggal 16 Desember 2020

dinyatakan terkait hak pengasuhan atau kuasa mengasuh merupakan kekuasaan orangtua dalam mengasuh, mendidik, melakukan pemeliharaan, melindungi serta mengembangkan anak berdasarkan ajaran agama dianut olehnya serta kemampuan minat beserta bakat buah hati. Setelah masuk pada pemahaman makna, maka kini pada penjelasan mendalam terkait kewenangan yang diperoleh Notaris. Adapun kewenangan yang diperoleh oleh seseorang Notaris seyogyanya kewenangan secara atributif, yang mana maknanya Notaris memperoleh atau berkewenangan atas dasar undang-undang yang berlaku. Kewenangan yang diperoleh oleh Notaris laksana pejabat umum yang melahirkan Akta merupakan kewenangan yang diperoleh langsung melalui yuridis (undang-undang), yakni UU Jabatan Notaris, Khusus pada Pasal 15 ayat (1) sertatiada ikatan dengan pemerintah dalam pelaksanaan kewenangan dan perannya.¹⁵Dapat dikatakan kewenangan Notaris atas perjanjian hak asuh anak akibat perceraian tersebut yakni sebagai pejabat pembuat perjanjian atau akta yang otentik serta dalam situasi ini pula sebagai mediator. Sebagai mediator ini ialah lebih kepada Notaris berperan dalam perumusan keinginan bagi pasangan yang akan berpisah serta pengesahan berupa tanda tangan diatas materai dalam perjanjian tersebut menjadi perjanjian yang sifatnya otentik dan mengikat pasangan yang berpisah (bercerai) tersebut. Perjanjian hak asuh anak akibat perceraian pada dasarnya terkait tanggung jawab tetap dipikul kedua orang tua meskipun telah berpisah atau bahkan telah menjalin perkawinan kembali bersama pasangan lain, hal ini sangat erat keterkaitannya dengan HAM yang dimiliki buah hatinya sejak lahir, serta hukum perlindungan anak bagi buah hati mereka. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD RI tahun 1945, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Bersama ketetapan dalam Pasal 1 Ayat (12) UU Perlindungan Anak menyatakan yakni, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah dan pemerintah daerah”. Selain itu menilik kembali pada pemahaman hak asuh atau kuasa asuh seyogyanya diatur di Pasal 1 angka (11) UU Perlindungan Anak yang disampaikan

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung; Refika Aditama 2011, h.78.

sebelumnya, pada prinsipnya merupakan kekuasaan bagi orangtua dalam hal mengasuh, mendidik, melindungi serta mengembangkan anak berdasarkan agama serta bakat minatnya⁹, menjadi dasar kuat bahwa hak asuh merupakan jalan agar anak tetap mendapatkan haknya, maka hak asuh harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan demi kebaikan si buah hati. Maka berdasarkan pada ketentuan-ketentuan peraturan hukum tersebut, sudah sepantasnya buah hati yang merasakan perpisahan orang tuanya harus tetap merasakan apa yang menjadi haknya sebagai seorang anak dari orang tuanya meskipun telah berpisah, terutama dalam pemenuhankasih sayang dan kebutuhan secara materiil terutama dalam pemenuhan sehari-hari dan biaya pendidikan. Perjanjian hak asuh anak saat situasi atau keadaan rumah tangga mengalami perceraian dianggap sebagai salah satu solusi untuk mencegah adanya konflik dalam hal perebutan hak asuh anak atau sebaliknya terjadi saling lempar tanggung jawab, serta demi mempermudah hakim mengeksekusi hak asuh atas anak dan juga nantinya demi menghindari adanya wanprestasi atas keputusan pengadilan, dengan melakukan hal-hal diluar putusan hakim atas hak asuh anak, yang akan merugikan anak itu sendiri. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka disinilah akan sangat diperlukannya Notaris selaku pejabat umum berwenang menjadi mediator dan fasilitator bagi kedua pihak. Sebagai mediator dan fasilitator dalam merumus keinginan para pihak dan memformulasikan hingga terwujud kesepakatan kedua belah pihak berupa perjanjian yang dibubuhkan tanda tangandihadapan para saksi serta disahkan oleh Notaris, kemudian peran sebagai penyuluh hukum terkait perjanjian secara umum dan khusus (perjanjian hak asuh anak), serta kekuatan dan akibat secara yuridis atas perjanjian yang Notaris buat dan/atau dihadapannyamengenai segala tanggung jawab, hak, kewajiban mereka bagi sang buah hati setelah terjadinya perceraian.

3 PENUTUP

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah sengketa tentang pengasuhan anak yang masih dibawah umur akibat perceraian kedua orang tuanya telah dilakukan dengan sangat berhati-hati dalam menentukan orang yang lebih berhak mengasuh anak. Dalam umumnya seorang ibu merupakan orang yang lebih berhak mengasuh anak apalagi jika

anak tersebut masih dibawah umur akan tetapi tidak menutup kemungkinan hakim memberikannya kepada seorang ayah bila kriteria seorang pengasuh terpenuhi. Prioritas utama bagi hakim dalam mengambil pertimbangan keputusan ini adalah yang terbaik bagi anak untuk hidup kedepannya dan mempunyai masa depan yang indah. Dasar pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ayah untuk diserahkan kepada salah satu pihak, dengan memeriksa saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat, kemudian dalam faktor ekonomi, dan ketidak capakan seorang ibu.

Pemberian hak asuh anak kepada ayah bukanlah sesuatu hal yang dilarang dalam Hukum di Indonesia selama dapat menjamin kewajiban, kekuasaan dan hak-hak orang tua terhadap anak dapat dijalankan dengan baik bagi anak. Maka disusunlah peraturan terkait yang memang memungkinkan untuk orang tua laki-laki (ayah) dalam mengasuh anak dikarenakan beberapa faktor yang membuat seorang ibu kandungnya tidak layak mendapatkan hak asuh anak. Pertimbangan hakim disini melihat juga tentang hubungan kerabat yang dekat dengan anak walaupun sebenarnya hubungan dekat belum tentu dapat memberikan perlindungan kepada anak secara baik akan tetapi diberikan pertimbangan Hakim terlihat jelas sekali memberikan hak asuh anak tersebut kepada pihak yang lebih bertanggungjawab dalam menjalankan tugas memelihara, mengasuh serta memiliki waktu yang cukup mengurus keperluan yang dibutuhkan anak menjadi prioritas utama.

Kewenangan Notaris atas perjanjian hak asuh anak akibat perceraian yakni sebagai pejabat umum yang menerima kewenangan atribusi dari UU Jabatan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum terkait perjanjian secara umum dan khusus terkait perjanjian hak asuh anak sesuai penelitian yang diangkat serta menjadi perumuskeinginan pasangan yang berpisah tersebut mengenai tanggung jawab, kewajiban serta hak kepada anaknya pasca perceraian hingga terciptanya kesepakatan atas perjanjian yang sifatnya otentik dan mengikat kedua belah pihak. Kedudukan hukum atas perjanjian tersebut perlu didasarkan pada beberapa hal yakni dengan melihat perjanjian itu sendiri yang dimaknai bahwa dibuat didasarkan pada keinginan para pihak yang dicari titik tengah hingga lahirnya kesepakatan yang mengikat, kemudian Notaris membuatkan perjanjian dan/atau dihadapannya dan melakukan pengesahan atas perjanjian tersebut maka secara otomatis perjanjian tersebut telah memiliki kedudukan hukum sebagai perjanjian. Kemudian perjanjian otentik tersebut menjadi

bahan pertimbangan Hakim untuk memutuskan hak kuasa mengasuh anak serta berdampak pada efisiensi waktu dan efektifitas proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung; Refika Aditama 2011.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata, Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*, Cetakan 2, Ritz Kita, Jakarta, 2009.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Ritz Kita, 2002.
- Hamidjojo, Soetojo Prawiro dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet. 1, Bandung: Alumni, 1986.
- Ilham, Ummu Ibrahim. *Bagaimana Menjadi Istri Yang Shalihah Dan Ibu Yang Sukses*, Cet.11, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Kharlie, Dr. Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Latif, H.M. Jamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet.13, Jakarta: Kencana, 2017.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Cet.5, Jakarta: CV. Karya Gemilang, 2007.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga : Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.29, Jakarta: Intermasa, 2011.

INTERNET

KEMDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kewenangan>